



**P U T U S A N**

**Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Tmk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

**ROLLA NUBOBA,** Pekerjaan Karyawati Swasta, Umur 30 tahun, alamat Jln Budi Utomo Perum PTFI Timika Indah II K.16, selanjutnya sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

**M E L A W A N :**

**FRANS ROMULDUS MARAMKU,** agama Kristen Katolik, pekerjaan tidak ada, alamat Jln Matoa, selanjutnya sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 41/Pen.Pdt/2012/PN.Tmk tertanggal 13 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara ;-----

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 12 September 2012 dibawah Register perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Tmk telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya setelah dilakukan perubahan/perbaikan tertanggal 2 November 2012 yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/201.b/MMK/2005 tanggal 26 September 2005 yang ditetapkan di Timika ;
- 2 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama seperti kehidupan rumah tangga pasangan lainnya, ada masalah-masalah kecil yang dihadapi karena Tergugat mempunyai sikap dan perilaku yang kurang baik yaitu suka mabuk-mabukan namun selalu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan ;
- 3 Pada akhir tahun 2005 Tergugat mendapat pekerjaan sebagai apprentice di NMI, dan pada awal tahun 2006 Penggugat mendapat pekerjaan di PT KPI ;
- 4 Bahwa karena kebiasaan dan perilaku yang buruk yaitu suka mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah sampai berhari-hari, maka pada pertengahan tahun 2007 Tergugat diberhentikan/PHK dari pekerjaannya sebagai siswa magang di NMI ;
- 5 Bahwa apabila Tergugat sudah tidak pulang ke rumah selama berhari-hari, Penggugat selalu berusaha untuk mencari Tergugat sampai ke pelosok-pelosok kota Timika, walaupun tengah malam atau subuh-subuh, dan besok paginya Penggugat harus pergi bekerja ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa walaupun sudah tidak bekerja, Tergugat masih terus melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan pada akhirnya kehidupan ekonomi keluarga dengan 3 orang anak harus ditanggung Penggugat seorang diri ;
- 7 Pada akhir tahun 2008, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sebagai seorang suami yang tidak bekerja dan hanya sering mabuk-mabukan dan bahkan Tergugat sering melakukan pelecehan kepada Penggugat melalui perkataan di depan rekan kerja Penggugat bahkan atasan Penggugat ;
- 8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menemukan kecocokan lagi karena sering terjadi percekocokan secara terus-menerus dan tidak ada perubahan sikap dan perilaku yang berarti dari Tergugat ;
- 9 Bahwa pada awal tahun 2009, karena perilaku mabuk-mabukan yang tidak bisa dihilangkan, maka Penggugat dan Tergugat menjalani pisah rumah, namun anak-anak tetap ditanggung oleh Penggugat seorang diri sampai dengan saat ini ;
- 10 Bahwa pada Juli 2010 Penggugat dan keluarga berinisiatif mengirimkan undangan kepada Tergugat dan keluarga untuk memutuskan solusi bagi permasalahan keluarga, dan telah disepakati untuk bercerai/berpisah, setelah melalui dua kali pertemuan ;
- 11 Bahwa dengan demikian maka Penggugat yakin dan percaya bahwa Tergugat juga menyetujui adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alangkah baiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian segala akibat hukumnya melalui putusan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Timika cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/210.b/MMK/2005 tanggal 26 September 2005 yang ditetapkan di Timika, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Penggugat meminta agar hak perwalian terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat & Penggugat, yaitu : Charkila Jilian Maramku, Vincent Lazarus Carlos Nuboba dan Victorino Carvin Myron Nuboba, harus diberikan kepada Penggugat karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai Ibu kandung mereka.
- 4 Karena anak-anak yang disebutkan diatas adalah anak-anak yang sah hasil pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat & Tergugat maka Penggugat meminta agar Tergugat & Penggugat harus bersama-sama memberikan jaminan hidup berupa biaya pendidikan dan biaya hidup setiap bulannya kepada anak-anak tersebut.

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

- 6 Biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu tertanggal 15 September 2012 kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri, sehingga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk seorang Mediator diantara para Hakim Pengadilan Negeri Timika yakni Ibu CAROLINA D.Y. AWI, SH sebagai Hakim Mediator yang telah berupaya pula melalui tahapan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil/gagal, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim telah melanjutkan persidangan dengan mendengar pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya ternyata Tergugat tidak berkenan hadir kembali untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga telah dilakukan pula beberapa kali pemanggilan secara patut namun Tergugat tetap tidak berkenan hadir, ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada persidangan-persidangan yang tanpa dihadiri oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat masing-masing baik asli maupun salinannya yang dicocokkan telah sesuai serta dibubuhi meterai secukupnya berupa :-----

- 1 kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477//210.b/MMK/2005 tertanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-1 ;
- 2 kartu Keluarga atas nama FRANS R. MARAMKU dan keluarga nomor 474/56/I/2005 tertanggal 14 Januari 2005, diberi tanda P-2 ;
- 3 kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1153.a//MMK/2006 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Anak CHARKILA JILIAN MARAMKU yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-3 ;
- 4 kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1122.a//MMK/2010 tertanggal 01 April 2010 atas nama Anak VINCENT LAZARUS CARLOS NUBOBA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika, diberi tanda P-4 ; dan
- 5 kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1121.a//MMK/2010 tertanggal 01 April 2010 atas nama Anak VICTORINO CARVIN MYRON NUBOBA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika, diberi tanda P-5 ;-----



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya, yaitu :-----

- 1 Saksi RIBKA REGINA WAMAFMA, perempuan, lahir di Kokonao tanggal 23 Agustus 1981, agama Kristen, Mahasiswi, alamat jalan Enggang nomor 50 RT 005 Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Timika Indah, namun saksi lupa kapan waktunya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama CHARKILA JILIAN MARAMKU (anak pertama), VINCENT LAZARUS CARLOS NUBOBABA (anak kedua) dan VICTORINO CARVIN MYRON NUBOBA (anak ketiga) ;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini Penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa saksi tidak sering melihat Tergugat mabuk-mabukan, namun cuma dengar dari Penggugat bahwa kebiasaan Tergugat mabuk-mabukan sudah berlangsung lama sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sampai akhirnya pisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, lagipula Tergugat juga sudah pergi dari rumah kediamannya bersama Penggugat hingga sekarang sudah lebih dari setahun Penggugat tinggal/ hidup sendiri bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi dengar seperti diceritakan oleh Penggugat sejak Tergugat pergi dari rumah tidak pernah menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

- 1 Saksi MONALISA IRMA KEMIS, perempuan, lahir di Amamapare tanggal 19 Februari 1980, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Elang No.20 RT 002 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat semasa kecil sampai dewasa dan pernah kerja sama-sama di Porsaid serta Saksi juga ada hubungan keluarga sebagai tantenya Penggugat ;
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah, tapi Saksi tidak hadir saat pernikahannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya laki-laki bernama CHARKILA JILIAN MARAMKU (anak pertama), VINCENT LAZARUS CARLOS NUBOBABA (anak kedua) dan VICTORINO CARVIN MYRON NUBOBA (anak ketiga) ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami bagi Penggugat dan ayah bagi anak-anak;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sering pergi mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah serta tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa akibat kebiasaan mabuk-mabukan itu akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah saat perginya Tergugat dari rumah pada sekitar **tahun 2010** sampai sekarang tidak pernah kembali, dan Tergugat tidak juga menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu yang menafkahi kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah oleh Penggugat sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain hanya memohon putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dengan merujuk pada Berita Acara persidangan segala hal telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian karena adanya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai akibat dari seringnya Tergugat mabuk-mabukan tanpa memperdulikan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat selaku Istri dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil, sehingga akhirnya sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2009 lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersamaan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang tidak ingin kembali lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya ;---

Menimbang, bahwa ada beberapa diantara 7 (tujuh) alasan menurut Undang-Undang yang menentukan dapat-tidaknya seseorang suami/istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suami/istrinya ke Pengadilan ialah sesuai bunyi ketentuan **Pasal 19** huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor **9 Tahun 1975** yang menegaskan, bahwa :

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :***

***(a) salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;***

***(b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;  
(f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal diatas bila dihubungkan dengan keterangan saksi RIBKA REGINA WAMAFMA dan saksi MONALISA IRMA KEMIS tentang adanya kebiasaan Tergugat yang selalu mabuk-mabukan meskipun merupakan rekaan atau hasil penyampaian dari Penggugat sendiri yang sifatnya *testimony*, namun dengan ketidak-beradaan Tergugat bersama Penggugat dan anak-anaknya saat ini dalam suatu ikatan hidup rumah tangga yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan bathin ini menunjukan telah adanya terjadi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal itu cukuplah kiranya untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan 7 yang dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya ;----

Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk kembali pada ketentuan pasal yang sama (Pasal 19) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tersebut pada huruf (b) yang mengisyaratkan, bahwa ;-----

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :***

- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***

maka dengan demikian Majelis dengan ini mempertimbangkan kembali sebagai berikut :-----

Bahwa dari ketidak hadirannya Tergugat di depan persidangan guna membela kepentingannya yang dihubungkan dengan keterangan para saksi RIBKA REGINA WAMAFMA dan saksi MONALISA IRMA KEMIS seperti tersebut diatas maka telah jelaslah bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga kini tidak pernah ingin kembali lagi kerumah untuk hidup bersama dengan Pengugat dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya nomor 8 sehingga oleh karenanya petitum point 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Bahwa didalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Staatsblad tahun 1931 No.54 ditentukan tentang ***“batas kedewasaan seseorang yaitu berusia 21 tahun”***, dan ketentuan mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama CHARKILA JILIAN MARAMKU yang lahir pada tanggal 03 Desember 2002, VINCENT LAZARUS CARLOS NUBOBA yang lahir tanggal 08 Januari 2004 dan VICTORINO CARVIN MYRON NUBOBA yang lahir pada tanggal 09 September 2006 adalah anak-anak yang belum dewasa atau masih di bawah umur karena belum mencapai usia 21 tahun.-----

Bahwa selain itu semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang sudah setahun lebih oleh karena seluruh biaya hidup bagi anak-anak tersebut ditanggung sendiri oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedang Tergugat belum dapat menunjukkan perhatian dan kasih sayang untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut, maka oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dalam kaitannya dengan petitum nomor 3 tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai sesuai petitum point 3 dan 4 tersebut dalam gugatannya Penggugat layak untuk menjadi wali dari ketiga anak tersebut dengan tidak memutuskan hak serta kewajiban dari Tergugat sebagai ayah biologis untuk tetap dapat berhubungan serta patut untuk memberikan biaya hidup bagi anak-anak tersebut hingga dewasa nanti.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Gugatan point 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan yang sekarang adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang terkalahkan, maka dengan ini Tergugat di hukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya hingga kini ditaksir seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada dasarnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal dalam HIR/RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;-

### M E N G A D I L I

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/210.b/MMK/2005 tanggal 26 September 2005 yang ditetapkan di Timika, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya** ;-----
- 3 Menetapkan hak perwalian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, yaitu : Charkila Jilian Maramku, Vincent Lazarus Carlos Nuboba dan Victorino Carvin Myron Nuboba, oleh karena masih dibawah umur, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung mereka ;-----
- 4 Memerintahkan Tergugat dan Penggugat wajib bersama-sama memberikan jaminan berupa biaya hidup dan pendidikan setiap bulannya bagi anak-anak tersebut ;-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Mimika, untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp.1.371.000,-**-(*Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari ini, **RABU tanggal 13 Maret 2013** oleh kami, **MORAILAM PURBA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi **WILLEM DEPONDOYE, S.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dengan dihadiri sendiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

TTD

TTD

(1). **WILLEM DEPONDOYE, S.H.**

**MORAILAM PURBA, S.H.**

TTD

(2). **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**JALALUDIN BUGIS**

**Perincian Biaya :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.1.280.000,-
4	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

**J u m l a h**

**Rp.1.371.000,-**-(*Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu rupiah*)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)